

Pengukuran Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru

Arif Gunawan Santoso¹, Maula Qorri 'Aina², Moch. Lukluil Maknun³, Umi Muzayanah⁴,
Nur Laili Noviani⁵

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep Ngaliyan Semarang. Email: abuazka79@gmail.com¹ Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep Ngaliyan Semarang. Email: maulaqorriaina@gmail.com² Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta. Email: moch054@brin.go.id³ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta. Email: umim002@brin.go.id⁴ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta. Email: nurl013@brin.go.id⁵

Abstrak

Semua agama memiliki prinsip toleransi yang berlaku, baik untuk umat seagama maupun penganut agama lain. Kementerian Agama menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi dengan moderasi beragama sebagai indikatornya. Namun, sikap dan pemahaman moderasi beragama di kalangan penyuluh agama, guru agama, dan guru madrasah belum pernah dinilai secara sistematis. Artikel ini menggunakan metode survei untuk mengevaluasi sikap dan pemahaman moderasi beragama di kalangan penyuluh agama dan guru. Sebanyak 324 penyuluh agama dan 445 guru agama dan madrasah dipilih sebagai sampel melalui metode proporsional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap moderasi beragama penyuluh agama dan guru berada pada kategori tinggi, dengan skor rata-rata 3,62 dan 3,52 (skala 4), sementara pemahaman mereka memiliki skor rata-rata 0,67 dan 0,65 (skala 0-1), yang juga tergolong tinggi dan sedang. Namun, aspek toleransi memperoleh skor terendah, baik pada sikap maupun pemahaman. Toleransi beragama, terutama dalam perspektif antaragama, masih kurang dipahami oleh sebagian besar responden, dengan hanya sedikit yang memahami konsep toleransi beragama secara menyeluruh. Perbandingan antara alumni dan nonalumni pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan moderasi beragama belum efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pelatihan PPMB, termasuk kurikulum, metode, dan implementasinya, yang belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama.

Kata Kunci: penyuluh agama, guru, sikap moderasi beragama, pemahaman moderasi beragama, PPMB

Abstract

All religions uphold principles of tolerance, applicable both within their own faith communities and toward followers of other religions. In 2022, the Ministry of Religious Affairs designated the year as the "Year of Tolerance," with religious moderation serving as its key indicator. However, the attitudes and understanding of religious moderation among religious counselors, religious education teachers, and madrasah teachers have not been systematically assessed. This study employs a survey method to evaluate attitudes and understanding of religious moderation among these groups. A total of 324 religious counselors and 445 religious and madrasah teachers were selected as respondents through proportional random sampling. The findings reveal that the attitudes of religious counselors and teachers toward religious moderation fall into the high category, with average scores of 3.62 and 3.52 (on a 4-point scale), respectively. Their understanding also scored relatively high, with average scores of 0.67 and 0.65 (on a 0-1 scale). However, the aspect of tolerance received the lowest scores for both attitude and understanding. Religious tolerance, particularly in the interfaith context, remains poorly understood by the majority of respondents, with only a small number demonstrating a comprehensive grasp of the concept. Furthermore, comparisons between participants who had attended religious moderation training programs and those who had not suggest that such training has yet to achieve its intended effectiveness. Thus, an evaluation of the PPMB (Religious Moderation Training Program) system is necessary, particularly regarding its curriculum, methods, and implementation. These aspects must be optimized to enhance the quality of religious counselors and educators in promoting tolerance and religious moderation.

Keywords: religious counselor, teacher, religious moderation attitude, understanding of religious moderation, religious moderation training

* Naskah diterima September 2024, direvisi Oktober 2024, dan disetujui untuk diterbitkan November 2024

<https://doi.org/10.47655/dialog.v47i2.989>

Dialog, 47 (2), 2024, 187-199

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Tahun 2022 dicanangkan oleh Kementerian Agama sebagai *Tahun Toleransi*. Pencanaan ini merupakan salah satu manifestasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang agama. Setidaknya, ada dua isu strategis bidang agama yang diangkat dari narasi RPJMN 2020-2024, yaitu: masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama dan belum kukuhnya kerukunan umat beragama (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.). Kedua isu strategis tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Agama dan diformulasikan menjadi sebuah konsep yang disebut “moderasi beragama” (Pokja, 2020).

Toleransi sendiri merupakan salah satu dari empat indikator moderasi beragama selain komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah lembaga telah melakukan survei tentang toleransi beragama dan kerukunan umat beragama. Kementerian Agama secara konsisten melakukan pengukuran indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Kemudian ada juga Setara Institute yang melakukan pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) sejak tahun 2015 dan Kompas melakukan jajak pendapat tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap toleransi (Ni'am, 2022; Setara Institute, 2022).

Berdasarkan catatan Setara Institute, selama lima kali melakukan survei Indeks Kota Toleran (IKT), ditemukan bahwa rata-rata skor nasional IKT belum mencapai level ideal, meskipun terdapat peningkatan skor indeks dari tahun 2018 hingga 2021. Rerata skor IKT menurut hasil survei Setara Institute, yaitu: a) 4,75 (2015); b) 5,04 (2017); c) 4,88 (2018); d) 5,00 (2020); dan e) 5,24 (2021). Rerata skor tersebut diukur dengan nilai skala 1-7, dimana angka 1 menunjukkan sangat tidak toleran dan angka 7 menunjukkan nilai sangat toleran. Dengan demikian, skor IKT sejak tahun 2015-2021 berada pada rentang netral sampai cukup toleran. Hal ini menurut Setara Institute menunjukkan bahwa kondisi toleransi di Indonesia belum ideal (Setara Institute, 2022).

Survei Indeks KUB Kementerian Agama justru menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, dimana skor nasional Indeks KUB tahun 2021 berada pada nilai 72,39 dan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dimasukkan dalam kategori “tinggi” (Ayu, 2021). Survei kecil yang dirilis Litbang Kompas pada November 2022 menunjukkan hasil bahwa 62,2% responden menilai masyarakat masih menjunjung tinggi nilai toleransi dan 10,4% responden menyatakan bahwa masyarakat sangat toleran. Nilai persepsi atas toleransi ini oleh peneliti dari Litbang Kompas dikategorikan dalam level tinggi. Namun, ada 2 hal yang menjadi ancaman dalam menjaga toleransi bangsa, yaitu persoalan isu toleransi beragama itu sendiri dan juga ekspresi politik (Ni'am, 2022).

Komitmen kebangsaan merupakan syarat pertama terciptanya moderasi karena berfungsi sebagai landasan bersama yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang majemuk. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2021 pernah merilis hasil survei kepercayaan masyarakat pada Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 82% responden mendukung dan menyatakan Pancasila sudah tepat sebagai dasar negara Indonesia. Sebanyak 10% responden memberikan catatan, meskipun Pancasila buatan manusia, tetapi sudah sangat sesuai untuk diterapkan. Sisanya masih ada yang berpendapat bahwa Pancasila memerlukan perbaikan dan penyesuaian (Mawangi, 2021). Sekecil apa pun potensi ketidaksetujuan terhadap Pancasila perlu untuk diluruskan demi tercapainya persatuan, pencegahan ekstremisme, dasar dialog, serta terciptanya stabilitas dan keharmonisan (Azra, 2017; Latif, 2011).

Muatan antikekerasan menjadi bagian penting unsur moderasi untuk mencegah perusakan harmoni sosial, baik dalam dunia pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Meskipun penting, fakta di lapangan menunjukkan angka kekerasan masih tinggi (91%) seperti survei yang dilakukan Komnas Perempuan, terutama yang terkait dengan gender (Madrim, 2021). Kekerasan di dunia

pendidikan yang marak adalah berbagai jenis perundungan hingga pelecehan seksual (Andriansyah, 2021). Sementara itu, penerapan hukuman keras (seperti fikih Islam) juga bukan keputusan yang didukung mayoritas sehingga tetap dibutuhkan nilai antikekerasan sesuai kerangka hukum dan budaya Indonesia (Halida, 2023).

Adapun sikap menghargai budaya lokal menjadi unsur pelengkap moderasi yang merupakan pengakuan dan cerminan identitas dan kebijaksanaan masyarakat. Aspek ini akan menciptakan harmoni nilai tradisional dan modern, pencegah fanatisme dan ekstremisme, dan menjadi ruang dialog antarbudaya. Menghargai budaya lokal tidak hanya melestarikan, tetapi menjadi pijakan bermoderasi (Geertz, 1992; Latif, 2011). Survei kebudayaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga (BPS dan Kemendikbudristek) memberikan bukti konkret bahwa masyarakat Indonesia secara umum menghargai budaya lokal dan menyadari pentingnya melestarikan serta mengembangkannya sebagai alat kohesi sosial.

Merujuk pada berbagai angka indeks yang telah diukur oleh berbagai lembaga, sejatinya ada satu pihak penting yang menjadi salah satu pilar penjaga keberagaman keagamaan di Indonesia, yaitu penyuluh agama. Di dalam peraturan yang telah diterbitkan, pejabat fungsional penyuluh agama merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Bimbingan dan penyuluhan agama ini memiliki makna yang cukup luas dan mencakup 10 unsur kegiatan tugas jabatan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 2021).

Dalam narasi RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa isu strategis berupa kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai agama bisa ditingkatkan jika ada peningkatan pelayanan keagamaan yang berkualitas, dan salah satunya dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Para penyuluh agama berkantor di KUA

kecamatan dan tiap penyuluh memiliki kelompok binaan masing-masing. Para penyuluh agama diharapkan memiliki visi dan misi yang sama dengan Kementerian Agama dalam penyemaian nilai moderasi beragama di masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat perlu memiliki pemahaman program moderasi beragama yang tepat sesuai dengan yang telah dicanangkan Kementerian Agama.

Beragamnya masyarakat di Indonesia dalam hal suku, agama, ras, dan budaya berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyuluh agama diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pandangan moderat dalam beragama sehingga mengurangi munculnya konflik agama. Salah satu upaya mengurangi konflik keagamaan dipengaruhi pula oleh regulasi pemerintah daerah setempat. Beberapa pimpinan kota/kabupaten di Indonesia telah menggunakan *tagline* bernuansa agama untuk mempertahankan kerukunan di wilayah mereka, seperti Salatiga dengan “Hati Beriman”, kemudian Bogor dengan *tagline* “Bogor Kota Toleran”, Bekasi dengan “Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”, dan lain-lain (Setara Institute, 2022).

Lalu, dimanakah letak peran penyuluh dalam angka-angka yang disajikan oleh IKT dan Indeks KUB tersebut? Apakah indeks tersebut juga menggambarkan bahwa para penyuluh agama ikut berperan dalam menciptakan kerukunan di masyarakat? Pencanangan Tahun Toleransi 2022 oleh Kementerian Agama diharapkan dapat memastikan kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan toleran (Al-Asyhar, 2022). Pencanangan ini kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Penyuluh agama PNS menjadi salah satu sasaran peserta yang diwajibkan mengikuti pelatihan penggerak moderasi beragama yang diselenggarakan oleh

Pusdiklat dan/atau balai/loka diklat. Pelatihan penggerak ini bertujuan membentuk kader penyuluh yang mampu menyampaikan konsep moderasi pada warga yang menjadi kelompok binaannya (Menteri-Agama, 2022).

Berbagai kajian tentang penyuluh agama dan moderasi beragama telah ditulis dalam jurnal maupun prosiding. Penyuluh agama, pemerintah, dan tokoh masyarakat menjadi pihak yang berperan penting dalam terwujudnya keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan bangsa yang tugasnya perlu didukung dengan penerapan komunikasi berbasis moderasi beragama (Akhmadi, 2019; Mahfud, 2022; Rahmah & Amaludin, 2021; Selyna et al., 2022). Penyuluh agama dipandang oleh masyarakat sebagai figur penting sehingga mereka diharapkan mampu menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat, berdakwah, memberikan penerangan agama yang moderat dengan baik (Irawan, 2020).

Senada dengan para penyuluh, tokoh utama moderasi beragama berikutnya adalah para guru, baik guru agama maupun guru mata pelajaran umum di lingkungan madrasah. *Leading sector* dalam moderasi beragama mempunyai tanggung jawab yang besar agar nilai-nilai moderasi beragama dapat tersebar dan menjadi identitas setiap pemeluk agama. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kompetensi yang sangat baik agar mampu memahami dan mentransmisikan moderasi beragama kepada peserta didik (Fitriana, 2019; Latifah, 2018; Zulmuqim, 2019). Sikap dan perilaku peserta didik dan masyarakat saat ini dapat dijadikan indikator pemahaman mereka terhadap moderasi beragama. Lebih jauh lagi, sikap dan perilaku peserta didik juga menjadi indikator keberhasilan guru dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai moderasi.

Pendidikan nasional berorientasi pada kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat terwujud jika moderasi beragama diterapkan dalam kehidupan. Pendidikan yang hanya berorientasi pada sisi kognitif cenderung mengarah pada pribadi yang individualis dan menjauhkan kolaboratif. Pemahaman agama yang tidak komprehensif akan memberikan daya rusak yang besar dalam

kehidupan beragama dan bermasyarakat (AR, 2020; Junaedi, 2019). Oleh karenanya, pendidikan yang dikembangkan perlu diarahkan ke arah religius humanis.

Pada tahun 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merilis hasil penelitian yang menyatakan bahwa 57% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain dan 37,7% guru memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan intoleran (Hantoro & Arigi, 2018). Baru-baru ini pula, ramai diberitakan bahwa ditemukan aksi intoleran di kalangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dilakukan oleh guru. Setidaknya ada 10 kasus intoleran yang terjadi dan menjadi catatan anggota DPR serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kasus itu berkulat pada: larangan dari guru memilih ketua OSIS nonmuslim, siswa nonmuslim diharuskan memakai pakaian dan atribut muslim pada hari Jumat dan bulan Ramadan, siswa diharuskan mengikuti pelajaran tidak sesuai dengan agama yang dianut, dan siswi muslim berjilbab dilarang memakai jilbab saat di sekolah (Naufal & Arbi, 2022).

Pendidikan agama menjadi titik tolak implementasi moderasi beragama pada level pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah. Akan tetapi, tingkat pemahaman moderasi guru agama dan guru madrasah belum terukur dalam data. Kajian moderasi beragama dengan subjek guru hingga saat ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tema; Pertama, peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama (Purbajati, 2020; Rizkiyah & Istiani, 2021; Rumahuru & Talupun, 2021; Shaleh & Fadhilah, 2022). Kedua, penafsiran ajaran-ajaran agama terkait dengan moderasi beragama (Saputra et al., 2021; Shihab, 2019; Suhartawan, 2021; Wahyudi & Kurniasih, 2021). Ketiga, pengarusutamaan moderasi beragama dalam bingkai toleransi (Faruq & Noviani, 2021; Rumahuru & Talupun, 2021; Santoso et al., 2022; Saputra et al., 2021; Setia, 2022; Setia & Imron, 2021). Gambaran kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa kajian ini dapat mengisi rumpang data yang belum ada.

Dengan melihat pentingnya peran

penyuluh agama dan guru dalam mendiseminasikan konsep moderasi beragama, maka penting diketahui pemahaman mereka terhadap program moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama sebagai salah satu Renstra tahun 2020-2024. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini adalah “bagaimana tingkat pemahaman dan sikap penyuluh agama dan guru terhadap program dan konsep moderasi beragama?”. Tingkat pemahaman dan sikap terhadap moderasi beragama tersebut kemudian dianalisis secara komparatif, dengan membandingkan antara penyuluh agama dan guru yang telah mengikuti pelatihan PPMB dengan mereka yang belum mengikuti pelatihan.

Metode Penelitian

Pengukuran tingkat pemahaman program moderasi beragama ini dilakukan pada bulan September-November 2022. Responden studi adalah para penyuluh agama serta guru agama dan guru madrasah PNS, baik yang telah maupun yang belum mengikuti pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (PPMB). Para responden berasal dari 9 provinsi wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang, yaitu: Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Studi dilakukan dengan melakukan pengukuran kuantitatif, yang menekankan pada aspek akurasi data hingga melakukan generalisasi dalam melihat permasalahan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik survei.

Pemahaman terhadap program moderasi beragama mencakup pemahaman konsep moderasi beragama beserta empat indikatornya (komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, akomodatif terhadap tradisi lokal) dan aplikasinya terhadap sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai 4 dan skala Guttman (jawaban benar salah). Instrumen utama survei adalah kuesioner yang disebar secara *online* melalui

google form dan *offline* dengan mendatangi langsung para responden. Sebelum digunakan untuk menjaring data responden, kuesioner telah melalui uji validasi ahli dan uji validasi lapangan sehingga sudah mencapai kategori valid.

Populasi pengukuran meliputi penyuluh agama dan guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) serta guru mata pelajaran yang mengajar di madrasah. Jumlah seluruh populasi penyuluh agama adalah 1.513 orang sedangkan populasi guru berjumlah 73.334 orang. Dengan menggunakan *proportional random sampling* dan error 5% diperoleh jumlah sampel pengukuran sebanyak 324 penyuluh agama dan 445 guru agama/madrasah yang tersebar di sembilan provinsi. Untuk menentukan nama responden yang menjadi sampel pengukuran digunakan teknik *systematic random sampling* sehingga terpilih sampel secara proporsional berdasarkan provinsi. Pengambilan sampel secara proporsional berdasarkan provinsi dan pengalaman diklat moderasi beragama dilakukan dengan memastikan setiap provinsi terwakili secara proporsional sesuai dengan jumlah individu yang telah mengikuti diklat tersebut di masing-masing wilayah. Dalam proses ini, proporsi sampel dari setiap provinsi dihitung berdasarkan persentase jumlah peserta pelatihan PPMB di provinsi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan distribusi sampel yang adil tanpa mempertimbangkan agama sebagai variabel analisis sehingga fokus tetap pada pengalaman diklat moderasi beragama sebagai faktor utama yang dianalisis dalam penelitian. Dengan kata lain, identitas agama tidak menjadi variabel yang dianalisis secara komparatif.

Deskripsi singkat profil sampel pengukuran tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Deskripsi Responden

Aspek	Guru			Penyuluh		
	Kategori	Jumlah	Persentase	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	204	45,84%	Laki-laki	171	52,78%
	Perempuan	241	54,16%	Perempuan	153	47,22%
Pendidikan	SMA			SMA	4	1,23%
	Diploma	4	0,90%	Diploma	1	0,62%
	S-1/D-IV	361	81,12%	S-1/D-IV	233	78,09%
	S2/S3	80	17,98%	S2/S3	64	20,06%
Pelatihan PPMB	Pernah	124	27,87%	Pernah	76	23,46%
	Tidak pernah	321	72,13%	Tidak pernah	248	76,54%
Jabatan	Guru agama	177	39,78%			
	Guru madrasah	268	60,22%			
Sertifikasi	Sudah sertifikasi	361	81,12%			
	Belum sertifikasi	82	18,43%			
	Tidak menjawab	2	0,45%			

Sumber: Data hasil olah tim Peneliti (2022)

Data hasil pengisian kuesioner *online* dan *offline* selanjutnya diolah untuk menghitung rata-rata skor untuk pengukuran sikap dan jumlah jawaban benar untuk pengukuran pemahaman. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan uji beda untuk mengetahui perbedaan pemahaman moderasi beragama responden, baik yang sudah maupun yang belum mengikuti pelatihan PPMB dari Balai Diklat Keagamaan.

Hasil dan Pembahasan Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluh Agama dan Guru

Dengan menggunakan teknik *random sampling*, dari populasi sebanyak 1.513 penyuluh PNS dan guru sebanyak 73.334 orang terpilih 324 orang dan 445 guru agama/madrasah sebagai sampel pengukuran. Responden penyuluh agama terdiri dari 76 orang alumni pelatihan PPMB dan 248 penyuluh belum pernah mengikuti pelatihan PPMB. Sementara dari unsur guru, responden yang telah mengikuti diklat PPMB sebanyak 124 orang. Alumni pelatihan PPMB yang dimaksud adalah para penyuluh agama dan guru agama

(Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) serta guru madrasah yang telah mengikuti pelatihan tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Denpasar.

Pengukuran sikap moderasi beragama menggunakan skala 1-4 dan tingkat pemahaman menggunakan skala 0-1. Adapun kriteria hasil pengukuran dikelompokkan menjadi tiga seperti tersaji dalam Tabel 2.


Tabel 2 Kategori Hasil Pengukuran

Rerata skor sikap	Kategori	Rerata skor pemahaman
$X \leq 2$	Rendah	$X \leq 0,33$
$2 < X \leq 3$	Sedang	$0,33 < X \leq 0,66$
$3 < X \leq 4$	Tinggi	$0,66 < X \leq 1$


Pengukuran sikap dan pemahaman moderasi beragama di kalangan penyuluh agama dan guru terbagi menjadi enam aspek, yaitu sikap dan pemahaman terhadap: (1) konsep moderasi beragama, (2) kebijakan moderasi beragama, (3) komitmen kebangsaan, (4) toleransi, (5) antikekerasan, dan (6) penghargaan terhadap budaya lokal. Secara

umum, hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi beragama penyuluh agama berada pada kategori tinggi. Sikap penyuluh agama terhadap moderasi beragama memiliki skor rata-rata 3,62 (skala 4) sedangkan skor rata-rata pemahamannya adalah 0,67 (skala 0-1). Dengan merujuk pada Tabel 2, maka keduanya termasuk pada level tinggi.

Pada rerata skor sikap dan pemahaman guru terhadap moderasi beragama menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Rata-rata skor sikap moderasi beragama guru berada pada skor 3,52 sedangkan skor pemahaman berada pada skor rata-rata 0,65. Dengan merujuk pada kategori di Tabel 2, maka sikap moderasi beragama guru masuk dalam kategori tinggi sedangkan pemahaman masuk dalam kategori sedang. Selain menghitung nilai rata-rata secara total, tim peneliti juga melakukan pengukuran pada masing-masing 6 aspek untuk penyuluh agama (lihat Gambar 1) dan guru (lihat Gambar 2).



Gambar 1 Hasil Pengukuran Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluh Agama



Gambar 2 Hasil Pengukuran Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Guru Agama/ Madrasah

Pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa meskipun sikap moderasi beragama para penyuluh dan guru berada pada kategori “tinggi”, namun aspek toleransi memiliki rata-rata skor paling rendah dibanding lima aspek lainnya. Aspek toleransi pada skala sikap moderasi beragama penyuluh agama memiliki skor rata-rata 3,38 (skala 4) sedangkan guru memiliki skor rata-rata 3,17. Keduanya masih masuk dalam kategori tinggi tetapi penting menjadi catatan bahwa nilai rata-ratanya paling rendah di antara 5 aspek lainnya.

Begitu juga halnya dengan pemahaman moderasi beragama penyuluh agama maupun guru yang nilai rata-rata terendah dari 6 aspek yang dihitung ada pada aspek toleransi. Nilai rerata aspek toleransi penyuluh berada pada skor 0,32 sedangkan guru memiliki skor rata-rata yang tidak jauh berbeda, yaitu 0,31. Dengan demikian, aspek toleransi dari skala pemahaman moderasi beragama penyuluh agama dan guru masuk pada kategori rendah.

Dari hasil pengukuran di atas dapat disimpulkan bahwa sikap moderasi beragama penyuluh agama, guru madrasah, dan guru agama sudah berada pada kategori “tinggi”.

Begitu juga halnya dengan tingkat pemahaman moderasi beragama penyuluh. Hasil sedikit berbeda ditunjukkan pada tingkat pemahaman guru agama dan guru madrasah terhadap moderasi beragama yang masih belum maksimal, karena berada pada kategori "sedang". Kedua hasil pengukuran menempatkan aspek toleransi pada peringkat paling bawah diantara lima aspek lainnya.

Toleransi memiliki skor lebih rendah dibandingkan aspek moderasi beragama lainnya karena beberapa faktor mendasar terkait pemahaman dan sikap praktis terhadap konsep toleransi. Pertama, pemahaman penyuluh agama dan guru tentang toleransi, terutama dalam perspektif agama lain, masih terbatas. Hanya sebagian kecil responden, sekitar 20,4% penyuluh dan 31% guru, yang memahami dengan baik konsep toleransi beragama yang diajarkan agama selain yang mereka anut. Kedua, dalam hal sikap, terdapat resistensi pada item seperti kesediaan dipimpin oleh orang yang berbeda agama, terutama dalam konteks kegiatan bersama seperti doa. Mayoritas responden menyatakan kurang atau tidak bersedia untuk dipimpin oleh tokoh dari agama berbeda, menunjukkan adanya batasan praktis dalam penerapan toleransi.

Selain itu, pemahaman terhadap nilai dasar toleransi dalam konteks kebhinekaan dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga masih lemah. Misalnya, hanya sekitar 32,1% penyuluh dan 31% guru yang menjawab benar pertanyaan terkait memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Pemahaman yang kurang mendalam ini turut memperkuat temuan bahwa paradigma toleransi, baik secara teori maupun praktik, belum sepenuhnya dipahami dan diterima secara luas. Akibatnya, aspek toleransi menjadi kurang berkembang dibandingkan aspek lain dari moderasi beragama, yang mungkin lebih dekat dengan pengalaman pribadi atau pemahaman normatif mereka.

Sebaliknya, sikap dan pemahaman moderasi beragama pada aspek komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan penghargaan budaya lokal memiliki skor yang lebih tinggi dibanding aspek toleransi. Komitmen

kebangsaan sering kali lebih tinggi karena nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, keadilan, dan nasionalisme secara konsisten diajarkan melalui pendidikan formal dan kebijakan negara. Di Indonesia, misalnya, konsep kebangsaan telah terinternalisasi melalui Pancasila, yang menjadi fondasi ideologi bangsa dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan serta sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat. Sikap antikekerasan memiliki korelasi kuat dengan norma sosial dan hukum yang melarang tindakan kekerasan. Di Indonesia, penguatan sikap antikekerasan sering disosialisasikan melalui ajaran agama dan hukum pidana yang menekankan pentingnya perdamaian dan harmoni sosial. Sementara penghargaan terhadap budaya lokal dipromosikan melalui berbagai kebijakan negara seperti pelestarian budaya daerah dan pembelajaran muatan lokal di sekolah.

Pelatihan PPMB Belum Mampu Meningkatkan Sikap dan Pemahaman Penyuluh dan Guru tentang Moderasi Beragama

Moderasi beragama sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi moderasi beragama, termasuk religiusitas, demografi, dan faktor sosial ekonomi (Subchi et al., 2022). Elemen utama moderasi beragama meliputi: menjunjung tinggi kebersamaan, menerima perbedaan, dan menumbuhkan rasa saling menghormati (Daheri et al., 2023).

Salah satu program penguatan moderasi beragama yang digawangi oleh Kementerian Agama adalah pelatihan PPMB oleh Balai Diklat Keagamaan. Berdasarkan KMA No. 93 Tahun 2022, pelatihan PPMB diperuntukkan bagi para pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala madrasah, kepala KUA, penyuluh agama PNS, dan guru pendidikan agama PNS. Teknis pelatihan PPMB dapat dilakukan secara reguler di Kampus Balai Diklat Keagamaan atau pelatihan di wilayah kerja (PDWK) yang biasanya diselenggarakan di kantor Kementerian Agama atau di sekolah/

madrasah. Pelatihan PPMB ini memperoleh alokasi waktu minimal 51 x 45 menit, atau secara umum setara dengan enam hari.

Penyuluh agama PNS sebagai salah satu sasaran pelatihan PPMB masih banyak yang belum terjangkau untuk mengikuti pelatihan PPMB. Jumlah penyuluh PNS yang ada di sembilan provinsi wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang mencapai 1.513 orang, sementara jumlah penyuluh yang sudah mengikuti pelatihan PPMB hingga pengukuran dilakukan mencapai 256 orang, atau baru 17%. Sementara itu, jumlah guru yang menjadi populasi sebanyak 73.334 orang, dan yang sudah mengikuti pelatihan PPMB baru 640 orang atau 0,9%.

Angka ini tentu masih sangat jauh dengan kebutuhan pelatihan PPMB bagi penyuluh agama dan guru PNS yang ada. Hal ini masih wajar mengingat satu kegiatan pelatihan PPMB (satu angkatan) hanya dialokasikan untuk 30-40 orang saja sehingga keterjangkauan pelatihan masih belum sesuai dengan kebutuhan peserta. Dengan demikian keterjangkauan pelatihan PPMB bagi penyuluh agama dan guru masih belum memadai.

Salah satu alasan diselenggarakannya pelatihan PPMB sebagai program pemerintah adalah untuk memberikan penguatan kepada para penggerak moderasi beragama. Para alumni pelatihan PPMB, dalam hal ini penyuluh dan guru sangat diharapkan memiliki pemahaman dan sikap moderasi beragama yang lebih baik dibanding yang belum mengikuti pelatihan. Pengukuran yang dilakukan terhadap 256 penyuluh agama memberikan informasi bahwa pelatihan PPMB yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan di 4 kota wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang, belum mampu meningkatkan sikap dan pemahaman para alumninya. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran sikap moderasi beragama, dimana penyuluh agama yang pernah mengikuti pelatihan PPMB memiliki skor rata-rata 3,62 (skala 4). Capaian rata-rata skor sikap moderasi beragama alumni pelatihan tidak berbeda jauh dengan rata-rata skor sikap moderasi beragama penyuluh yang belum mengikuti pelatihan yang

memiliki rata-rata skor 3,61. Kedua capaian sikap moderasi beragama tersebut berada pada kategori "tinggi".

Selain ditunjukkan oleh hasil pengukuran sikap moderasi beragama dengan angka yang nyaris sama, pengukuran pemahaman moderasi beragama pada penyuluh juga tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara alumni pelatihan PPMB dengan nonalumni. Pemahaman moderasi beragama alumni pelatihan dari unsur penyuluh memiliki rata-rata skor sebesar 0,67 (skala 0-1), justru sedikit lebih rendah dibanding rata-rata skor penyuluh yang belum mengikuti pelatihan PPMB yaitu 0,68. Kedua capaian tingkat pemahaman moderasi beragama tersebut berada pada kategori "tinggi".

Sedikit berbeda dengan penyuluh agama, hasil pengukuran terhadap 445 orang guru mengalami peningkatan nilai dengan mengikuti pelatihan PPMB. Hasil rata-rata sikap moderasi guru alumni PPMB adalah 3,62, sedangkan rerata nilai guru yang belum mengikuti pelatihan PPMB adalah 3,44. Demikian pula nilai rerata pemahaman alumni PPMB guru mencapai 0,67, lebih tinggi dari pemahaman guru yang belum mengikuti pelatihan PPMB 0,65 (skala 0-1). Meskipun sama-sama dalam kategori tinggi, nilai peningkatan pada para guru lebih signifikan daripada penyuluh.

Uji statistik telah dilakukan dengan prosedur uji banding dua sampel untuk membuktikan signifikansi perbedaan rata-rata sikap pemahaman penyuluh agama dan guru yang sudah mengikuti pelatihan PPMB dan belum. Hipotesis uji yang digunakan adalah:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ (rata-rata kedua sampel sama)

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (rata-rata kedua sampel tidak sama)

Kriteria uji yang digunakan adalah jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak. Untuk penyuluh agama, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai sig sebesar $0,720 > 0,05$ untuk sikap moderasi beragama dan $0,452 > 0,05$ untuk pemahaman moderasi beragama. Karena kedua nilai sig lebih besar dibanding $0,05$ maka terjadi penerimaan H_0 . Artinya, tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara rata-rata

sikap dan pemahaman moderasi beragama penyuluh agama, baik yang sudah mengikuti pelatihan PPMB maupun yang belum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan PPMB belum mampu meningkatkan sikap dan pemahaman penyuluh agama terhadap program moderasi beragama yang ditetapkan pemerintah. Bahkan dilihat dari rata-rata skor, pemahaman moderasi beragama penyuluh yang telah mengikuti pelatihan PPMB lebih rendah dibanding penyuluh yang belum mengikuti pelatihan PPMB.

Sementara bagi guru, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga terjadi penolakan H_0 . Artinya, terdapat perbedaan secara signifikan antara rata-rata sikap moderasi beragama guru alumni pelatihan PPMB dengan sikap moderasi beragama guru yang belum mengikuti pelatihan PPMB. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan PPMB mampu meningkatkan sikap dan pemahaman guru agama dan guru madrasah terhadap program moderasi beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan PPMB belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan sikap dan pemahaman moderasi beragama pada para penyuluh agama. Rerata sikap moderasi beragama penyuluh yang mengikuti PPMB hampir sama, bahkan pemahaman moderasi beragama sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelatihan PPMB, termasuk kurikulum, metode, dan implementasinya, belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyuluh. Namun, tingginya nilai sikap dan pemahaman penyuluh secara umum mencerminkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran dan motivasi yang kuat secara mandiri, didukung oleh sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama yang sudah lama dilakukan pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi dan perbaikan mendalam terhadap pelatihan PPMB, agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung peran penyuluh agama dalam menyosialisasikan moderasi beragama di masyarakat.

Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM penyelenggara yang sudah mengikuti *Training for Trainer* (ToT), dan yang paling memungkinkan adalah teknis penyelenggaraan diklat yang hanya mengalokasikan 30-40 peserta dalam satu angkatan. Pelatihan PPMB ini menurut amanatnya harus dilakukan secara luring sehingga pelaksanaannya pun terbatas waktu, tempat, dan anggaran.

Demikian pula, meskipun pelatihan PPMB bagi guru dianggap lebih berhasil, namun perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan alokasi peserta supaya menjangkau lebih banyak sasaran. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pelatihan yang dapat secara masif menjangkau banyak peserta dalam satu waktu tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, seperti model *Massive Open Online Courses* (MOOCs). Sayangnya, hingga saat ini kebijakan pelatihan PPMB mengharuskan adanya pertemuan tatap muka antara peserta dengan narasumber, baik melalui pelatihan reguler di Balai Diklat Keagamaan maupun pelatihan di wilayah kerja.

Kesimpulan

Sebagai aktor penting penguatan moderasi beragama, penyuluh agama dan guru perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang menaungi program "Penguatan Moderasi Beragama." Penyuluh berperan penting menyebarkan pesan keagamaan di kalangan masyarakat, sedangkan guru memegang peran dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan siswa. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, sikap penyuluh agama dan guru terhadap moderasi beragama berada pada level tinggi dan begitu juga halnya dengan hasil pengukuran pemahaman penyuluh agama terhadap moderasi beragama. Hasil yang sedikit membedakan diperoleh pada pengukuran pemahaman guru terhadap moderasi beragama yang berada pada level sedang.

Dari enam aspek sikap dan pemahaman, aspek toleransi memiliki nilai rata-rata terendah di antara lima aspek lainnya, baik pada

penyuluh agama maupun guru. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelatihan PPMB belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyuluh. Di sisi lain, pelatihan PPMB mampu meningkatkan sikap dan pemahaman guru agama dan guru madrasah terhadap program moderasi beragama. Oleh karena itu, selain perbaikan pada sistem pelatihan PPMB, termasuk kurikulum, metode, dan implementasinya, yang belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyuluh, perlu direkomendasikan kebijakan untuk menjangkau pelatihan PPMB secara lebih masif. Hal ini penting mengingat pada tahun 2023 ini, Presiden RI tahun 2019-2024 telah mengeluarkan regulasi pentingnya PPMB di semua kementerian, tidak hanya pada sivitas Kemenag.

Artikel ini terbatas pada pembahasan sikap dan pemahaman moderasi beragama bagi penyuluh agama dan guru di wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan dengan menjangkau subjek penelitian yang lebih luas, tidak terbatas pada penyuluh agama dan guru saja, melainkan juga seluruh pegawai, baik yang berada di wilayah Kementerian Agama maupun kementerian lainnya. Pengukuran terhadap sikap moderasi beragama juga perlu dilakukan dengan menjangkau lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif terkait moderasi beragama di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan pengukuran evaluasi moderasi beragama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Kepala Balai Diklat Keagamaan beserta jajarannya, guru agama dan guru madrasah, serta penyuluh agama di wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55. <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>
- Al-Asyhar, T. (2022). *Pencanangan Tahun Toleransi 2022*. <https://kemenag.go.id/read/pencanangan-tahun-toleransi-2022>
- Andriansyah, A. (2021). *KPI Pusat Bentuk Tim Penanganan, Pencegahan Perundungan, dan Pelecehan Seksual*. <https://www.voaindonesia.com>. <https://www.voaindonesia.com/a/kpi-pusat-bentuk-tim-penanganan-pencegahan-perundungan-pelecehan-seksual/6333745.html>
- AR, S. (2020). Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *Al-Irfan*, 3(1), 37–51.
- Ayu, D. I. (2021). *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik*. <https://www.kemenag.go.id/read/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik>
- Azra, A. (Ed.). (2017). *Membina Kerukunan Muslim: dalam Perspektif Pluralisme Universal*. Nuansa Cendekia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VuKwEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22azyu%20mardi+azra%22+kebangsaan+bernegara&ots=f_3tYER-0i&sig=s5tUDIE4WaZiRjZNIUffxGqZz5U
- Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Putri, O. A., & Adelia, P. (2023). Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 571–586. <https://doi.org/10.25133/JPSSv312023.032>
- Faruq, U. Al, & Noviani, D. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme di Lembaga Pendidikan. *Taujih: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 59–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.91>

- Fitriana, S. (2019). Transformasi Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi (Dampak dan Konsekuensi Inovasi). *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 811–817. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/375>
- Geertz, C. (1992). *Tafsir kebudayaan*. Kanisius.
- Halida, R. (2023). *Survei Nasional: Kekerasan Ekstrem dan Toleransi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia*. https://www.madani-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/06/ICSF_INDONESIA-Survei-Nasional_Harmoni_LSI_Mei_2022_rev.pdf
- Hantoro, J., & Arigi, F. (2018). *Sebanyak 57 Persen Guru Punya Opini Intoleran*. <https://nasional.tempo.co/read/1136988/sebanyak-57-persen-guru-punya-opini-intoleran>
- Irawan, I. K. A. (2020). Merajut Nilai-nilai Kemanusiaan Melalui Moderasi Beragama. *Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama STHD Klaten*, 82–89. <https://www.prosiding.sthd-jateng.ac.id/index.php/psthd/article/view/32>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Umum.
- Latifah, N. (2018). Wacana dan Aktualisasi Akhlak dan Keteladanan dalam Penanaman Pendidikan Agama Islam pada Siswa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 3(1), 76–94. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3456/2538>
- Madrim, S. (2021). *Survei Anak Muda: 91,6 Persen Pernah Alami, Lihat, atau Dengar Kekerasan Seksual*. <https://www.voaindonesia.com/A/>
- Mahfud, M. (2022). Pencegahan Ekstrimisme melalui Penerapan Komunikasi Islam dalam Moderasi Beragama. *Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era Vol. 2*, 475–493.
- Mawangi, G. T. (2021). *Survei SMRC: Mayoritas Warga Percaya Pancasila Tidak Perlu Diubah*. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2428625/survei-smrc-mayoritas-warga-percaya-pancasila-tidak-perlu-diubah>
- Menteri-Agama. (2022). *KMA RI No. 93 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (2021).
- Naufal, M., & Arbi, I. A. (2022). *Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim Hingga Paksa Siswi Berjilbab*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/11/08400201/aksi-intoleran-di-sekolah-jakarta-guru-larang-murid-pilih-ketua-osis?page=all>
- Ni'am, S. (2022). *Survei Litbang 'Kompas': Sikap Toleransi Masyarakat Tinggi, tetapi Dibayangi Ancaman Konflik Agama dan Politik*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/11365351/survei-litbang-kompas-sikap-toleransi-masyarakat-tinggi-tetapi-dibayangi>
- Pokja, K. K. M. B. K. A. R. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama RI.
- Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.569>
- Rahmah, L. A., & Amaludin, A. (2021). Penerapan Interaksi Sosial Antar Masyarakat Melalui Moderasi Beragama dan Sikap Toleransi di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *To*

- Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 341–350. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v4i3.860>
- Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama di Indonesia. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>
- Rumahuru, Y. Z., & Talupun, J. S. (2021). Pendidikan Agama Inklusif sebagai Fondasi Moderasi Beragama: Strategi Merawat Keberagaman di Indonesia. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.323>
- Santoso, J., Saron, T. B., Sutrisno, S., & Putrawan, B. K. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.167>
- Saputra, M. N. A., Nurul Mubin, M., Minhajul Abrori, A., & Handayani, R. (2021). Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).6109](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).6109)
- Selyna, M., Dewi, M. P., & Tantra, M. W. (2022). Implementasi Teknik Komunikasi Penyuluh Agama Buddha dalam Menguatkan Nilai-nilai Moderasi Beragama di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama*, 8(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.53565/pssa.v4i1.423>
- Setara Institute. (2022). *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2021*.
- Setia, P. (2022). Moderasi Beragama dan Perdamaian. Dalam M. T. Rahman (Ed.), *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P., & Imron, H. M. (2021). *Kampanye Moderasi Beragama dari Tradisional Menuju Digital*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shaleh, M., & Fadhillah, M. N. (2022). Penerapan Moderasi Beragama pada Lembaga PAUD di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2903>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=moderasi+beragama&ots=P_nP7YE5-R&sig=rv2yfxjbFmW48nuRMnAWfAVrG60
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Suhartawan, B. (2021). Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.75>
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3287>
- Zulmuqim, Z. (2019). Profesionalisasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Sumatera Barat. Dalam *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 1, pp. 13–21). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.325>